

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya, ia harus hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah dengan terbentuknya suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang disebut konflik atau sengketa.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok.

Pihak yang dirugikan akan menyampaikan rasa ketidaka puasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai- nilai yang berbeda, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak- pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Kegiatan pinjam meminjam, atau utang piutang merupakan hal lumrah

dalam sebuah kegiatan ekonomi. Utang piutang ini biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian antar kedua belah pihak, yang didalamnya memuat mekanisme pembayaran utang, tenor, bunga, dan langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajiban (wanprestasi).

Dalam dunia bisnis, kegagalan debitur dalam membayar utang sering ditemukan ketika usaha tidak berjalan dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini biasa terjadi dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur (bank). Namun perjanjian utang piutang juga bisa dilakukan oleh orang pribadi dengan orang pribadi lainnya.

Pada dasarnya tak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian. Membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang, namun belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan.

Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai

kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib atau kepentingan pihak lainnya.

Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang selalu berkembang. Kita tidak dapat menutup mata melihat realita kasus-kasus dan sengketa yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, tidak cukup itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun psikis.

Meskipun dalam teorinya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan berasaskan sederhana dan cepat juga biayanya ringan, tetapi pada kenyataannya sekarang ini proses litigasi atau proses berperkara di pengadilan masih dirasakan sangat merugikan bagi para pihak yang berperkara, sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka.

Untuk itu upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara atau sengketa hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara atau bersengketa.

Hal tersebut dimungkinkan sah adanya sepanjang para pihak yang berperkara atau bersengketa bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tersebut, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tentunya harus ada pihak ketiga sebagai penengah dari kedua belah pihak. Biasanya di dalam masyarakat pihak ketiga yang menjadi penengah seperti tokoh masyarakat ataupun perangkat desa yang tidak ada hubungan darah dengan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah perkara atau sengketa dalam kasus perjanjian hutang piutang dengan jalan keluar perjanjian perdamaian. Dalam hal perjanjian perdamaian tidak cukup hanya ucapan saja, tapi dalam hal ini juga membutuhkan suatu alat bukti bahwa telah terjadi perdamaian atau kesepakatan yang berupa surat akta perjanjian perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga dalam surat perjanjian perdamaian membutuhkan seorang notaris dalam membuat surat perjanjian tersebut, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

Berdasarkan hal perjanjian perdamaian yang di hasilkan, dari hasil proses penyelesaian sengketa harus di tuangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya sengketa yang sama kembali di kemudian hari, untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Tetapi pada kenyataannya sekarang ini proses litigasi atau proses berperkara di pengadilan masih dirasakan sangat merugikan bagi para pihak yang berperkara sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka. Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, maka dicari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Untuk itu upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses

persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Maka setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perkara, konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara—cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah sengketa-sengketa dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Untuk itu perlu kajian hukum secara lebih mendalam mengenai akta perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa yang mencakup pula kewenangan Notaris sebagai pembuat akta otentik dalam putusan peradilan. Dalam perdamaian perlu juga diperhatikan asas *Judicata Habitur* yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama peneliti dan Asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	<p>Penelitian: Putu Ayu Ratih Tribuana</p> <p>Asal Instansi: Universitas Udayana</p> <p>Jurnal</p>	<p>Judul: Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata</p> <p>Tahun Penelitian: 2016</p>	1) Apa Pentingnya Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Hubungan Hukum Perdata?
2	<p>Penelitian: Timoteus Mordan</p> <p>Asal instansi: Universitas Mahendradatta</p>	<p>Judul: Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang</p>	1) Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi perjanjian utang_piutang dalam perkara perdata

	Jurnal	Tahun penelitian: 2020	No.638/Pdt.G/2017/P N Dps?
--	---------------	----------------------------------	-------------------------------

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari mereka kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut di buat dalam bentuk tulisan, yang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti. Peristiwa itu dapat berupa

peristiwa-peristiwa biasa dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa -men yewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.

Sebagian masyarakat sebenarnya sudah mulai sadar akan adanya alat bukti sehingga setiap peristiwa hukum dibuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih. Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam artimaterilnya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri. Berbicara mengenai alat bukti, dalam Pasal 164 Herzein Indonesisch Reglement (HIR) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan 6 yang disebut bukti, yaitu :

- a. Bukti Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Bukti Sangka
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Semua jenis alat bukti tersebut didalam proses perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting didalam pembuktian, kekuatan pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Berdasarkan Pasal 1868

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (door) Notaris. Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstantir oleh notaries dalam suatu akta otentik, akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta diba wah tangan, ada beberapa perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat diba wah tangan ialah:

1. Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang_undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wa ji b” (Verplicht Bewijs), maka dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang

kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

2. Akta dibawah tangan Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

2. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang_kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi juga bisa diartikan sebagai lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan

harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perutusan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber_sumber lain. Perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang_undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang_Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus

bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

3) Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

b. Menurut Pasal 7 Undang_undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang_undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

c. Mereka yang berada di bawah pengampunan.

d. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

e. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

4). Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

5). Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak

pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal perjanjian para pihak pada hakikatnya harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi dan melaksanakan prestasi. Misalnya perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa seseorang (Debitur) akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu: “Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan

sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (volledig bewijskracht) dan Mengikat (bindende bewijskracht), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti dijelaskan di atas bahwa kasus perdamaian di luar pengadilan secara hukum sah adanya, meskipun perkara tersebut sedang atau masih berjalan di pengadilan hal ini membutuhkan kesepakatan bersama atau perjanjian perdamaian. Dengan kata lain cukup dibuat secara lisan saja tetapi harus dibuat secara tertulis oleh notaris, baik dibuat secara otentik maupun di bawah tangan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum jika salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?
2. Bagaimana prosedur pembuatan akta notaris dan hambatan-hambatannya dalam pembuatan akta notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam membuat suatu akta perdamaian
2. Untuk mengetahui suatu akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa di luar sidang pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan di bidang kenotariatan, khususnya bagi para notaris dan calon notaris dalam membantu untuk membuat suatu akta dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Juga memberikan tuntunan bagi para aparat penegak hukum dan juga pejabat pemerintah, dalam peran aktifnya untuk ikut serta menciptakan keadaan nyaman dan damai dalam masyarakat.

Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam bidang kenotariatan, dalam membuat akta

perdamaian di luar pengadilan pada khususnya dan juga dalam pelaksanaannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana akta perdamaian di luar pengadilan serta pelaksanaannya, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari pejabat umum dalam membuat akta perdamaian.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹

merupakan suatu kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan ataupun menguji suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, sedangkan metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian maupun ilmu yang bersangkutan untuk menemukan, mengembangkan dan, menguji kebenaran suatu penelitian dan pengetahuan dalam dunia riset.

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini

¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normative dan empiris*, Prenadamedia group, Depok, 2018, hal 16

dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini lebih mengkaji perundang-undangan, yang mengatur bagaimana pelaksanaan perdamaian diluar pengadilan dengan menggunakan akta notaris.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana akta perdamaian di luar pengadilan serta pelaksanaannya, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari pejabat umum dalam membuat akta perdamaian yang sesuai dengan aturan yang ada dan aturan yang berlaku.

1.5.3 Jenis dan sumber bahan hukum

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang KUHperdata
 2. Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum skunder terdiri atas:

1. Penjelasan dari perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Artikel, Jurnal
3. Buku

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ditelesuri dengan melakukan studi kepustakaan dan teknik penelusuran dokumen perundang-undangan terkait pengaturan hukum tentang akta, termasuk akta perdamaian yang dibuat di depan notaris sebagai salah satu bukti otentik.

1.5.5. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan sekunder berhasil ditelusuri dan dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, maka kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dianalisis dengan menggunakan narasi berkualitas tertentu dan tidak menggunakan angka.

1.5.6. Defnisi Konseptual

Berikut ini perlu dijelaskan definisi konseptual yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Akta adalah sebuah tulisan yang di buat oleh para pihak bersengketa dan di tanda tangani oleh para pihak yang bersengketa yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat atau barang bukti tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuatnya.
- c. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

1.6 Sistematika Penulisan

Merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi, maka dapat di gambarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Di bagian ini akan menjelaskan tentang ulasan dari awal mula sebelum terjadinya sengketa atau perkara dan juga penguraian dari jalan keluar yang ditempuh dari sengketa yang terjadi dengan jalan perdamaian yang menggunakan akta perdamaian sebagai alat bukti kuat bahwa memang benar-benar sudah terjadi perdamaian di luar pengadilan.

Orisinalitas Penelitian

Di bagian ini berisi tentang perbandingan antara judul yang diteliti dengan judul penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian untuk bahan bacaan dalam melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Di bagian ini berisi sebuah pertanyaan yang timbul menjadi suatu permasalahan mengapa peneliti mengangkat judul tersebut diatas.

1.3 Tujuan Penelitian

Di bagian ini berisi penjelasan tentang tujuan yang ingin di capai dalam penulisan proposal skripsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Di bagian ini berisi tentang manfaat yang di inginkan dan di harapkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi atau yang timbul di kalangan masyarakat, sehingga penelitian ini bisa menjadi patokan jika terjadi permasalahan yang sama.

1.5 Metode Penelitian

Di bagian metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian secara rinci, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, tehnik penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan dan penelitian dari proposal skripsi ini.